



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800/ 11 /BPKPAD-PS/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa dengan optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), dirasa perlu menunjuk Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);

2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
4. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 Tanggal 30 Desember 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/33/Kpts/BPT-PS/2023, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/01/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/29/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Febrina Yulia, SE tanggal 02 Januari 2023;
14. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/30/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Resi Zandra, SE tanggal 02 Januari 2023;

15. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/34/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Fahrur Rozi, SE tanggal 02 Januari 2023;
16. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/31/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Noca Okta Wulandari, SE tanggal 02 Januari 2023;
17. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/33/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Tari Indri Tika, S.Si tanggal 02 Januari 2023;
18. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/32/PK/BPKPAD-PS/I/2023 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Aldo Meirova tanggal 02 Januari 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Kesatu :
- : Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- Kedua :
- : Tugas dan Kewajiban sebagai Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan Daerah:
1. Melakukan pengecekan jurnal sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
 2. Membantu pelaksanaan Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 3. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SKPD;
 4. Membantu proses konsolidasi Laporan Keuangan; dan
 5. Membantu tugas lainnya pada Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan.
- Ketiga :
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (DPA-BPKPAD) pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Keempat :
- : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulannya.



Kelima

: Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, atau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 05 Januari 2023


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah,
Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR : 800/11 / BPKPAD-PS/2023

TANGGAL : 05 Januari 2023

TENTANG : Penunjukan Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR : Nama Tenaga Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan Daerah sebagai optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

No	NAMA	Tempat Tgl/Lahir	PEKERJAAN
1	2	3	4
1	FEBRINA YULIA, SE	Painan / 25-02-1988	Tenaga SIPD Keuangan Daerah
2	RESI ZANDRA, SE	Pasar Kambang / 30-04-1985	Tenaga SIPD Keuangan Daerah
3	FAHRUR ROZI, SE	Binjai/29-08-1989	Tenaga SIPD Keuangan Daerah
4	NOCA OKTA WULANDARI, A.Md	Cimpu/21-10-1999	Tenaga SIPD Keuangan Daerah
5	ALDO MEIROVA	Bandar Lampung / 31 Mei 1999	Tenaga SIPD Keuangan Daerah
6	TARI INDRI TIKA, S.Si	Teratak Tengah/ 20 desember 1994	Tenaga SIPD Keuangan Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan



HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev
Pembina/IV.a
NIP. 19780528 200501 2 004